



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/ 2019/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

CARI ANTONI bin RASWAD, lahir di Pemalang, umur 46 tahun/ tanggal lahir 22 Agustus 1973, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Taman Asri Blok A / no. 29, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, agama Islam, pekerjaan swasta.

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUS WARYOKO,SH., Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jl. Sunan Kalijaga, Perum Mutiara Pratama RT.06/02 Blok G-9 Berkoh,Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 23 September 2019.

Terdakwa ditahan didalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak 23 September 2019 s/d. 12 Oktober 2019.
- Penuntut Umum, 24 September 2019 s/d. 13 Oktober 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri, 26 September 2019 s/d. 25 Oktober 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua PN, sejak 26 Oktober 2019 s/d. 24 Desember 2019.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016
 2. 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.
 3. Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016
 4. Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
 5. Satu bendel daftar pembeli kios.
 6. 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000.Barang bukti No 1 s/d 6 dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm) Tarkiman .
 7. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
 8. Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
 9. Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000.
 10. Fotocopy catatan pengeluaran.
- Barang bukti No. 7 s/d 10 terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaan/pledoi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya- tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah menyampaikan pembelaan pribadi yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari Dakwaan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, kemudian Penasihat Hukum terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2016 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor milik terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Timur Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari adanya pembangunan kios di lokasi Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang sebanyak 28 kios yang dibangun secara swadaya oleh para pedagang atas kesepakatan bersama para pedagang Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang dengan Paguyuban yang pada saat itu diketuai oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, Sekretaris sdr. saksi EKO WIDODO, S.E Bin (Alm) SUMAWI dan Bendahara Sdr. saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN, yang mana paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang tercatat di Notaris.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan terdakwa selaku Ketua Paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang akan menunjuk pihak ketiga yaitu saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan 28 unit kios di Pasar Sayur dan Buah kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.419.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari : Pembangunan 28 unit Kios @ Rp. 45.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,-
- Pembongkaran bekas Kantor PDAU = Rp. 15.000.000,-
- Rehab atas Hall (4 lokasi) (144m² x 4 x Rp. 250.000,-) = Rp. 144.000.000,-.
- yang akan dibayarkan secara bertahap oleh terdakwa sdr. CARI ANTONI Bin RASWAD kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin SAHIL dengan cara 3 (tiga) tahapan dimana tahap I 30 %, tahap II 30 % dan tahap III sebesar 40 %;
- Bahwa selanjutnya saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL yang mendapatkan perintah untuk membangun 28 unit Kios, pembongkaran bekas Kantor PDAU dan memperbaiki atas Hall di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan sekitar bulan Mei tahun 2016, akan tetapi sampai dengan selesainya pembangunan 28 unit Kios, pembongkaran bekas Kantor PDAU dan rehab atas Hall, saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL hanya menerima pembayaran dari terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sebanyak Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL secara bertahap, sedangkan sisa pembayaran

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya ditagih saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL kepada pihak bendahara paguyuban yaitu saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN;

- Bahwa kemudian saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sempat menanyakan kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, dimana terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD menjelaskan kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN bahwa terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sudah membayar lunas semua uang biaya pembangunan 28 unit Kios, pembongkaran bekas Kantor PDAU dan rehab atas Hall kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL dengan menunjukan 3 (tiga) lembar bukti kwitansi yang ditandatangani oleh saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN hingga akhirnya Saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN pada tanggal 04 Nopember 2016 mendatangi rumah saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL melakukan pengecekan dimana dari pernyataan saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL tidak pernah menerima uang dari terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sebagaimana yang tertera pada 3 (tiga) lembar bukti kwitansi yang terdapat tanda tangan saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL melainkan hanya terima uang sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD secara bertahap.
- Bahwa saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN selaku bendahara paguyuban Pasar Sayur dan Buah telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dari bulan Mei tahun 2016 sampai bulan Nopember 2016 kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD yang dihimpun dari pada pedagang untuk biaya pembangunan 28 unit Kios di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD pada tanggal 02 Nopember 2016, akan tetapi uang yang diterima terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD tersebut tidak dibayarkan sepenuhnya kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL, sebagai orang

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerima perintah untuk membangun 28 unit Kios dari terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD.

- Bahwa uang yang diterima terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD secara bertahap dari bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 dari bendahara paguyuban yaitu saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) tidak seluruhnya dibayarkan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL, dimana terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD untuk keperluan dirinya sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD pihak paguyuban harus membayar lagi sisa uang pembangunan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akibat dari perbuatan terdakwa Cari Antoni, Paguyuban pedagang Pasar Sayur dan Buah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Atau,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2016 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor milik terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Timur Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang yang diketuai oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, saksi EKO WIDODO, S.E Bin (Alm) SUMAWI sebagai sekretaris dan saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sebagai bendahara, sepakat untuk menambah bangunan berupa kios didalam komplek Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang, dimana disepakati bersama oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN, Saksi EKO WIDODO, S.E Bin (Alm) SUMAWI dan para pedagang lainnya akan membangun 28 unit kios yang dana/ biaya pembangunannya diambil dari swadaya para pedagang.
- Bahwa selanjutnya paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang menerima sejumlah uang yang besarnya bervariasi antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 125.000.000,- dari para pedagang untuk biaya biaya penambahan bangunan berupa kios sebanyak 28 unit kios, pembongkaran bekas kantor sekretariat PDAU yang ada di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang serta perbaikan atas Hall didalam Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang, dimana uang yang diserahkan oleh para pedagang tersebut, ada yang diserahkan langsung kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD dan ada yang diserahkan dan diterima oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN selaku bendahara paguyuban dari bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember tahun 2016.
- Bahwa kemudian seluruh uang yang terkumpul melalui saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN secara bertahap telah disetorkan oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD dengan total sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi penerimaan tertanggal 02 Nopember

Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagai bukti pembayaran untuk pembangunan 28 unit Kios dan pekerjaan pekerjaan lainnya.

- Lalu kemudian terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD yang telah menerima sejumlah uang tersebut memerintahkan saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan antara lain :

- Pembangunan 28 unit Kios @ Rp. 45.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,-
- Pembongkaran bekas Kantor PDAU = Rp. 15.000.000,-
- Rehab atas Hall (4 lokasi) (144m² x 4 x Rp. 250.000,-) = Rp. 144.000.000,-
- Dengan jumlah keseluruhan = Rp. 1.419.000.000,-

- Dengan pembayaran dibayarkan dengan 3 tahapan, dimana tahap I sebesar 30 %, tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 40 %, lalu saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL yang sudah lama mengenal terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD menerima tawaran untuk melaksanakan proyek pembangunan di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang tersebut, kemudian mulai dari tahap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL yaitu pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan tersebut, saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL hanya menerima uang sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sehingga akhirnya saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL menagih uang sisa pembangunan kios tersebut kepada para pedagang dimana para pedagang merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN selaku Bendahara Paguyuban Pasar Sayur dan Buah kabupaten Pemalang.

- Bahwa selanjutnya saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN mendatangi dan bertanya kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD dimana terdakwa mengatakan sudah melunasi pembayaran untuk pembangunan kios tersebut kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL dengan menunjukan 3 (tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran, akan tetapi pada tanggal 04

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN pada saat itu mendatangi rumah saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL untuk melakukan pengecekan langsung atas pembayaran yang diterima oleh saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sesuai dengan 3 (tiga) lembar kwitansi yang diberikan oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN namun saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana yang tertera didalam kwitansi yang diperlihatkan oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN kepadanya, melainkan hanya sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD.

- Bahwa uang yang diterima terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD secara bertahap dari bulan Mei tahu 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 dari bendahara paguyuban yaitu saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) tidak seluruhnya dibayarkan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL, dimana terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD untuk keperluan dirinya sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD pihak paguyuban harus membayar lagi sisa uang pembangunan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akibat dari perbuatan terdakwa Cari Antoni, Paguyuban pedagang Pasar Sayur dan Buah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum setidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
4. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
8. Atau kami selaku Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri, setelah mendengarkan Tanggapan Penuntut Umum, telah menjatuhkan Putusan Sela yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa / PenuntutUmum.
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD register perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2019/PN. Pml.,dilanjutkan.
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti kepersidangan.
4. Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan sela ini sampai dengan putusan akhir.

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I ,NURPANDI bin TARKIMAN (alm.) :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama sebagai pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Buah dan Sayur Pemalang, dimana saksi sebagai Bendahara, terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Paguyuban Pedagang buah dan sayur berkeinginan membangun kios buah sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dengan dana swadaya, dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per unit kios ukuran 3X 4 meter.
- Bahwa para calon pembeli/pedagang buah-sayur wajib membayar uang muka paling sedikit 50% dari harga tersebut.
- Bahwa cara pembayarannya adalah diserahkan langsung kepada saksi selaku Bendahara, bisa juga kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi selaku bendahara paguyuban telah menerima pembayaran dari para pedagang dengan jumlah total Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah tersebut oleh saksi telah diserahkan secara bertahap kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2016.
- Bahwa maksud dari penyerahan uang tersebut adalah untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pihak pemborong (sdr. H.ALI MURTADHO), sebagai pihak yang membangun kios buah tersebut.
- Bahwa namun pada tanggal 02 Februari 2017 saksi selaku pengurus paguyuban mendapat tagihan pembayaran pembangunan kios dari sdr. ALI MURTADHO sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu sdr. ALI MUTADHO menerangkan

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena itu pihak Paguyuban terpaksa membayar kekurangannya kepada pihak sdr. ALI MUTADHO selaku pemborong.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan uang pembangunan kios kepada pihak pemborong tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Paguyuban pedagang buah dan Sayur sejumlah Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa :

- Bahwa tidak benar terdakwa hanya membayar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang benar terdakwa sudah membayar kepada pemborong (sdr. Ali Murtadho) sejumlah Rp. 1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa dalam keberatannya tersebut menunjukkan kwitansi tanda terima uang sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Ali Murtadho dengan jumlah total Rp. 1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa mengakui ada kekurangan bayar kepada Ali Murtadho sejumlah Rp.487.600.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), bukan seperti yang disebutkan oleh saksi tersebut sejumlah Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi-2,SUPRIYANTO bin SURYADI (alm) :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama sebagai pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Buah dan Sayur Pemalang, dimana saksi sebagai Wakil Ketua, terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Paguyuban Pedagang buah dan sayur berkeinginan membangun kios buah sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dengan dana swadaya, dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per unit kios ukuran 3X 4 meter.

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para calon pembeli/pedagang buah-sayur wajib membayar uang muka paling sedikit 50% dari harga tersebut.
- Bahwa cara pembayarannya adalah diserahkan langsung kepada sdr. NURPANDI selaku Bendahara, bisa juga kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. NURPANDI selaku bendahara paguyuban telah menerima pembayaran dari para pedagang dengan jumlah total Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah tersebut oleh sdr. NURPANDI telah diserahkan secara bertahap kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2016.
- Bahwa maksud dari penyerahan uang tersebut adalah untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pihak pemborong (sdr. H.ALI MURTADHO), sebagai pihak yang membangun kios buah tersebut.
- Bahwa namun pada tanggal 02 Februari 2017 saksi bersama dengan sdr. NURPANDI selaku pengurus paguyuban mendapat tagihan pembayaran pembangunan kios dari sdr. ALI MURTADHO sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu sdr. ALI MUTADHO menerangkan bahwa terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena itu pihak Paguyuban terpaksa membayar kekurangannya kepada pihak sdr. ALI MUTADHO selaku pemborong.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan uang pembangunan kios kepada pihak pemborong tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Paguyuban pedagang buah dan Sayur sejumlah Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa :

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa hanya membayar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang benar terdakwa sudah membayar kepada pemborong (sdr. Ali Murtadho) sejumlah Rp. 1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa dalam keberatannya tersebut menunjukkan kwitansi tanda terima uang sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Ali Murtadho dengan jumlah total Rp. 1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa mengakui ada kekurangan bayar kepada Ali Murtadho sejumlah Rp.487.600.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), bukan seperti yang disebutkan oleh saksi tersebut sejumlah Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi-3,EKO WIDODO,SE.bin SUMAWI (alm.) :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama sebagai pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Buah dan Sayur Pemalang, dimana saksi sebagai Sekretaris, terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Paguyuban Pedagang buah dan sayur berkeinginan membangun kios buah sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dengan dana swadaya, dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per unit kios ukuran 3X 4 meter.
- Bahwa para calon pembeli/pedagang buah-sayur wajib membayar uang muka paling sedikit 50% dari harga tersebut.
- Bahwa cara pembayarannya adalah diserahkan langsung kepada sdr. NURPANDI selaku Bendahara, bisa juga kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. NURPANDI selaku bendahara paguyuban telah menerima pembayaran dari para pedagang dengan jumlah total Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah tersebut oleh sdr. NURPANDI telah diserahkan secara bertahap kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2016.
- Bahwa maksud dari penyerahan uang tersebut adalah untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pihak pemborong (sdr. H.ALI MURTADHO), sebagai pihak yang membangun kios buah tersebut.
- Bahwa namun pada tanggal 02 Februari 2017 saksi bersama dengan sdr. NURPANDI selaku pengurus paguyuban mendapat tagihan pembayaran pembangunan kios dari sdr. ALI MURTADHO sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu sdr. ALI MURTADHO menerangkan bahwa terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena itu pihak Paguyuban terpaksa membayar kekurangannya kepada pihak sdr. ALI MURTADHO selaku pemborong.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan uang pembangunan kios kepada pihak pemborong tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Paguyuban pedagang buah dan Sayur sejumlah Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa :

- Bahwa tidak benar terdakwa hanya membayar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang benar terdakwa sudah membayar kepada pemborong (sdr. Ali Murtadho) sejumlah Rp. 1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa dalam keberatannya tersebut menunjukkan kwitansi tanda terima uang sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Ali Murtadho dengan jumlah total Rp. 1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa mengakui ada kekurangan bayar kepada Ali Murtadho sejumlah Rp.487.600.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), bukan seperti yang disebutkan oleh saksi tersebut sejumlah Rp.

1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi-4, H. ALI MURTADHO bin SAHIL (alm.) :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pekerjaannya adalah pemborong bangunan.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah Ketua Paguyuban Pedagang buah-sayur pasar Pemalang.
- Bahwa sekira tahun 2016 antara saksi dengan terdakwa mengadakan perjanjian pembangunan kios buah di Pasar Pemalang, dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Membangun 28 (dua puluh delapan) unit kios @ Rp.35.000.000,- = Rp. 980.000.000,-.
 - b. Pembongkaran Hall : Rp. 10.000.000,-.
 - c. Rehab kantor : Rp. 70.000.000,-.Jumlah a + b + c = Rp. 1.060.000.000,-.
- Bahwa menurut catatan saksi, terdakwa baru membayar kepada saksi sejumlah Rp. 368.500.000,- , jadi kekurangannya Rp. 681.500.000,-.
- Bahwa saksi sudah berusaha menagih kepada terdakwa tapi jawabannya nanti- nanti terus.
- Bahwa kemudian saksi menagih kepada pengurus yang lain yaitu sdr. NURPANDI, selanjutnya NURPANDI sudah membayar tapi masih kurang.
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 1.001.400.000,-, namun sebenarnya saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari terdakwa.
- Bahwa saksi mau menandatangani 3 (tiga) lembar itu karena percaya kepada terdakwa dan katanya biar cepat lunas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa saksi ALI MURTADHO telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.001.400.000,- yang tertera dalam 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut.

Saksi-5, ASMUJO bin KARNADI :

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Paguyuban Pedagang buah dan Sayur Pemalang, saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kios buah seharga Rp.150.000.000,-.
- Bahwa saksi sudah membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- uangnya diserahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing- masing Rp.50 juta.
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya, tapi masih ingat penyerahannya di siang hari di (toko roti) Purimas Pemalang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi-6, AHMAD HATTA bin H. ANWAR :

- Bahwa saksi adalah Anggota Paguyuban Pedagang buah dan Sayur Pemalang, saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kios buah seharga Rp.115.000.000,-.
- Bahwa saksi sudah membayar lunas kepada sdr. NURPANDI dengan dicicil 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada waktu itu saksi ditelepon oleh terdakwa agar segera membayar, terdakwa menyuruh saksi agar pembayarannya diserahkan kepada sdr. NURPANDI.
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi-7, SUHIRNO alias WAHONG bin JAMARI:

- Bahwa saksi adalah Anggota Paguyuban Pedagang buah dan Sayur Pemalang, saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit kios buah seharga Rp.125.000.000,-/ unit.
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2016 telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- kepada terdakwa selaku ketua Paguyuban.
- Bahwa pelunasannya sudah saksi lakukan kepada pengurus yang baru.

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan, yaitu terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari saksi tersebut.

Saksi-8, SAKHRONI bin H. KANURI :

- Bahwa saksi adalah Anggota Paguyuban Pedagang buah dan Sayur Pemalang, saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua Paguyuban.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kios buah seharga Rp.125.000.000,-.
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2016 telah membayar kepada sdr. NURPANDI senilai Rp. 50.000.000,- dengan wujud uang tunai Rp. 25.000.000,- dan wujud bahan material bangunan (berupa pasir, batu split) senilai Rp.25.000.000,-.
- Bahwa saksi sekarang belum lunas bayar kios-nya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi-9. Ir. IMAM PURBOYO bin WASNOTO :

- Bahwa saksi adalah Pegawai BUMD/ Kepala Pasar Pemalang, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan kios pedagang buah dan sayur di pasar Pemalang.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa selaku Ketua Paguyuban Pedagang buah pernah melakukan pertemuan, intinya pedagang akan membangun kios diatas tanah milik Pemda Pemalang dengan biaya swadaya.
- Bahwa kemudian saksi meneruskan keinginan pedagang tersebut kepada Dinas Koperindag.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya yang dihadapi terdakwa sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi- 10, UUN DEOKUSWANTO bin SAMUDIH :

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS pada Diskoperindag Kabupaten Pemalang, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa sebagai Ketua Paguyuban pedagang buah.
- Bahwa saksi mengetahui jika Paguyuban pedagang buah dan sayur Pemalang akan membangun kios diatas tanah milik Pemda pemalang, namun dengan biaya swadaya para pedagang sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa dengan Anggota Paguyuban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi NURPANDI bin TARKIMAN, saksi SUPRIYANTO bin SURYADI dan saksi EKO WIDODO,SE, mereka ketiganya adalah bersama-sama dengan terdakwa sebagai Pengurus Paguyuban Pedagang Buah dan Sayur Pemalang, dimana terdakwa sebagai ketua Paguyuban tersebut.
- Bahwa Paguyuban Pedagang tersebut berdiri sekitar tahun 2013, terdakwa menjabat sebagai Ketua sejak 2013 s/d. 2016, kemudian diberhentikan tahun 2016.
- Bahwa sekitar awal tahun 2016 para pedagang buah dan sayur bersepakat melakukan pembenahan pasar buah dan sayur Pemalang, pembenahan itu berupa pembangunan 28 unit kios, pembangunan sarana umum berupa MCK, Musholla dan lain- lain.
- Bahwa telah disepakati bahwa seluruh biaya pembangunan itu dananya bersumber dari swadaya pedagang Anggota Paguyuban.
- Bahwa harga kios adalah Rp.125.000.000,-/ unit, harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pengurus Paguyuban dengan Anggota paguyuban.

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pembangunannya telah disepakati terdakwa dengan pihak pemborong (sdr. ALI MURTADHO) sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/ unit kios.
- Bahwa pembangunannya dilaksanakan sekitar awal Juni 2016, pelaksanaannya adalah sdr. ALI MURTADHO.
- Bahwa terdakwa mengakui pada periode bulan Mei 2016 s/d. bulan Nopember 2016 telah menerima uang dari saksi NURPANDI bin TARKIMAN sejumlah Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa penerimaan uang tersebut tidak sekaligus tetapi beberapa kali dan tidak seluruhnya berupa uang tunai melainkan ada yang berupa material bangunan berupa pasir, semen, batu.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi NURPANDI kepada terdakwa tersebut sumbernya adalah dari pembayaran yang dilakukan oleh para pedagang anggota Paguyuban sebagai pembeli kios.
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Nurpandi tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk operasional Paguyuban, sedangkan sebagiannya lagi telah dibayarkan kepada pihak Pemborong (H. Ali Murtadho) sebesar Rp.1.001.400.000,- (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran kepada H. Ali Murtadho tersebut dituangkan dalam kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh H. Ali Murtadho masing-masing sebagai berikut :
 - a. Tertanggal 10 Mei 2016----- Rp. 425.700.000,-.
 - b. Tertanggal 05 Juli 2016-----Rp. 425.700.000,-.
 - c. Tertanggal 12 Juli 2016----- Rp. 150.000.000,-.

+

Jumlah-----Rp.1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa mengakui masih ada kekurangan sebesar Rp.417.600.000,- kepada H. Ali Murtadho, kekurangan tersebut belum dibayar oleh terdakwa karena masih ada hitung- hitungan antara terdakwa dengan pihak Paguyuban.

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hitung-hitungan dengan paguyuban tersebut adalah antara lain biaya operasional paguyuban sekitar Rp.400.000.000,-, pembangunan fasilitas umum berupa tempat parkir dan MCK habis sekitar Rp.800.000.000,-.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016
- 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.
- Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016
- Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
- Satu bendel daftar pembeli kios.
- 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000.
- Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
- Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
- Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000.
- Fotocopy catatan pengeluaran .

baik para saksi maupun terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternarif yaitu Kesatu pasal 372 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat alternatif, maka dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan selama persidangan maka Pengadilan Negeri akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu pasal 372 KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa.

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .
- Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Paguyuban Pedagang Buah dan Sayur Pemalang, menjabat sejak tahun 2014 s/d. 2016.
- Bahwa pada sekitar awal 2016, Anggota Paguyuban pedagang buah dan sayur bersepakat akan melakukan pembangunan 28 (dua puluh delapan) kios buah dan sayur di Pasar Pemalang, dengan biaya swadaya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)/ unit kios.
- Bahwa pembangunan kios buah tersebut dilakukan diatas tanah milik Pemda Pemalang.
- Bahwa telah disepakati para anggota Paguyuban, bahwa pembayaran wajib dilakukan minimal 50 % dari harga kios, pembayaran dapat dilakukan langsung kepada terdakwa selaku Ketua Paguyuban, atau kepada saksi Nurpandi sebagai Bendahara Paguyuban.

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurpandi telah menerima uang pembayaran dari Anggota Paguyuban sejumlah Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut oleh saksi Nurpandi telah diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sejak periode bulan Mei 2016 s/d. bulan November 2016.
- Bahwa tujuan saksi Nurpandi menyerahkan uang Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa adalah agar supaya uang tersebut digunakan untuk membayar biaya pembangunan kios kepada pihak pemborong, yaitu saksi H. ALI MURTADHO.
- Bahwa terdakwa telah dibayarkan kepada pihak Pemborong (H. Ali Murtadho) sebesar Rp.1.001.400.000,- (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran kepada H. Ali Murtadho tersebut dituangkan dalam kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh H. Ali Murtadho masing-masing sebagai berikut :
 - a. Tertanggal 10 Mei 2016----- Rp. 425.700.000,-.
 - b. Tertanggal 05 Juli 2016-----Rp. 425.700.000,-.
 - c. Tertanggal 12 Juli 2016----- Rp. 150.000.000,-.

+

Jumlah-----Rp.1.001.400.000,-.
- Bahwa terdakwa mengakui masih ada kekurangan sebesar Rp.417.600.000,- kepada H. Ali Murtadho.
- Bahwa saksi H. Ali Murtadho membantah telah menerima uang pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.001.400.000,- tersebut, tetapi membenarkan telah menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Mei 2016, 5 Juli 2016 dan 12 Juli 2016 tersebut diatas.

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Ali Murtadho mengaku hanya menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.417.600.000,- dari saksi Nurpandi yang belum dibayarkan terdakwa kepada Ali Murtadho tersebut telah digunakan untuk operasional Organisasi Paguyuban, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pengeluarannya.

Menimbang, bahwa saksi H. Ali Murtadho telah membantah bahwa ia menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.001.400.000,- dan hanya mengakui menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bantahan saksi Ali Murtadho tersebut ternyata tidak didukung oleh bukti lain, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa bukti 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Mei 2016, 5 Juli 2016 dan 12 Juli 2016 sejumlah Rp. 1.001.400.000,- telah membuktikan bahwa saksi H. Ali Murtadho telah menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp. 1.001.400.000,- .

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang paguyuban yang tidak diserahkan terdakwa kepada pihak Pemborong/ H. Ali Murtadho adalah sejumlah Rp.417.600.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa benar telah menggunakan atau setidak-tidaknya tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sejumlah Rp.417.600.000,- milik Anggota paguyuban Pedagang buah dan Sayur Pernalang, dimana penggunaan uang sejumlah tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”, berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tersebut diatas diperoleh fakta bahwa barang berupa

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.417.600.000,- ada ditangan terdakwa karena diserahkan oleh saksi Nurpandi selaku Bendahara Paguyuban dengan maksud untuk membayar biaya pembangunan kios yang dilakukan oleh pihak pemborong/ saksi H. Ali Mutradho. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari Dakwaan Alternatif telah dinyatakan terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula maka dengan demikian seluruh isi nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa pribadi harus dinyatakan tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang buki berupa :

1. 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016.
2. 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.
3. Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016.
4. Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
5. Satu bendel daftar pembeli kios.

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000,-.

barang bukti No 1 s/d 6 oleh karena merupakan milik saksi Nurpandi, maka akan dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm) Tarkiman .

7. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
8. Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
9. Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000.
10. Fotocopy catatan pengeluaran.

Barang bukti sebagaimana terurai dalam angka (7) s/d. 10, akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan pedagang/ anggota paguyuban pedagang buah dan sayur.
- Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut.

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, pasal 372 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016.
 - b. 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.
 - c. Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016.
 - d. Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
 - e. Satu bendel daftar pembeli kios.
 - f. 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000.Barang bukti huruf (a) s/d. huruf (f) dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm) Tarkiman .
 - g. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
 - h. Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
 - i. Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000.
 - j. Fotocopy catatan pengeluaran.Barang bukti huruf (g) s/d. huruf (j), terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2019 oleh kami : R. ARI MULADI, SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, MAS HARDI POLO, SH. Dan RIBKA NOVITA BONTONG, SH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SITI UMAMAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YULI WIDIOWATI, SH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

MAS HARDI POLO, SH.

R. ARI MULADI, SH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti,

SITI UMAMAH, SHI.

Hal. 28 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)